

SALINAN



**WALIKOTA MANADO
PROVINSI SULAWESI UTARA**

PERATURAN WALIKOTA MANADO

NOMOR : 28 TAHUN 2015

TENTANG

**PENDELEGASIAN KEWENANGAN PELAKSANAAN IJIN USAHA
MIKRO DAN KECIL KEPADA CAMAT DI KOTA MANADO**

WALIKOTA MANADO,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi di Kota Manado perlu melakukan pemberdayaan terhadap pelaku usaha mikro dan kecil;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2014 tentang Perizinan untuk Usaha Mikro Kecil, Pelaksana IUMK adalah Camat yang mendapatkan pendelegasian kewenangan dari Bupati/Walikota, maka perlu didelegasikan kepada Camat untuk memberikan IUMK;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Manado tentang Pendelegasian Kewenangan Pelaksanaan Izin Usaha Mikro dan Kecil kepada Camat di Kota Manado;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi;
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan;
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah;
 6. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2014 tentang Perizinan untuk Usaha Mikro dan Kecil;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Izin Usaha Mikro dan Kecil;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN PELAKSANAAN IZIN USAHA MIKRO DAN KECIL KEPADA CAMAT DI KOTA MANADO.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Manado.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Manado.
3. Walikota adalah Walikota Manado.
4. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah.
5. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana diatur dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
6. Izin Usaha Mikro dan Kecil yang selanjutnya disingkat dengan IUMK adalah tanda legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu dalam bentuk Izin Usaha Mikro dan Kecil dalam bentuk satu lembar.

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang Lingkup pengaturan dalam Peraturan Walikota ini meliputi pemberian IUMK bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil (PUMK).

BAB III
PENDELEGASIAN KEWENANGAN

Pasal 3

Walikota Mendelegasikan Kewenangan Kepada Camat Sebagai Pelaksana IUMK.

Pasal 4

Format surat IUMK sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Walikota ini.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Manado.

Ditetapkan di Manado
pada tanggal 30 Juli 2015

WALIKOTA MANADO,

ttd

G. S. VICKY LUMENTUT

Diundangkan di Manado
pada tanggal 30 Juli 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA MANADO,

ttd

M. H. F. SENDOH

BERITA DAERAH KOTA MANADO TAHUN 2015 NOMOR 28

Salinan sesuai dengan aslinya

**KEPALA BAGIAN
HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN,**


PAUL A. SUALANG, SH
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 19660414 199303 1 010

Lampiran : PERATURAN WALIKOTA MANADO
 Nomor : TAHUN 2015
 Tanggal :
 Tentang : PENDELEGASIAN KEWENANGAN PELAKSANAAN IJIN USAHA
 MIKRO DAN KECIL KEPADA CAMAT DI KOTA MANADO.



PEMERINTAH KOTA MANADO
 KECAMATAN
 JL.

SURAT IZIN USAHA MIKRO DAN KECIL
 Nomor : IUMK/0001/Kec. /...../2015

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2014 tentang Perizinan untuk Usaha Mikro dan Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 222); Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Izin Usaha Mikro dan Kecil; Peraturan Walikota Manado Nomor Tahun 2015 tentang Pendelegasian Kewenangan Pelaksanaan Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK) Kepada Camat di Kota Manado, bersama ini menyatakan dan memberikan izin kepada :

Nama :
 Nomor KTP :
 Alamat :
 Nomor Telepon :

Untuk mendirikan Usaha Mikro dan Kecil yang mencakup perizinan dasar yang berupa menempati lokasi/domisili, melakukan kegiatan usaha baik produksi maupun penjualan barang dan jasa dengan identitas :

Nama Perusahaan :
 Bentuk Perusahaan :
 NPWP :
 Kegiatan Usaha :
 Sarana Usaha Yang Digunakan :
 Alamat usaha :
 Jumlah Modal Usaha :
 Nomor Pendaftaran :

Foto

Ditetapkan di Manado
 pada tanggal

Camat

.....

WALIKOTA MANADO,

ttd

G. S. VICKY LUMENTUT

Salinan sesuai dengan aslinya
**KEPALA BAGIAN
 HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN,**

PAUL A. SUALANG, SH
 PEMBINA TINGKAT I
 NIP. 19660414 199303 1 010